

**PERAN PENASEHATAN BP4
DALAM MENCAPAI KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PURBAYAN KOTAGEDE
YOGYAKARTA TAHUN 2007-2009)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MAYZAN ARIF HARSANTO
NIM: 04350110-02

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK
PERAN PENASEHATAN BP4
DALAM MENCAPAI KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Kelurahan Purbayan Kotagede)

BP4 merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Bahwa pada era globalisasi saat ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kekeluargaan yang kondusif dalam menasehati keluarga agar semua anggota keluarga menjalankan agama dengan baik dan benar serta memiliki *akhlaqul karimah*.

BP4 Kotagede mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada calon pengantin (catin), pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan dan penasehatan terhadap keluarga bermasalah. melihat bahwa di Kelurahan Purbayan terdiri dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, tidak bisa menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat. Untuk itu peran bimbingan dan penasehatan BP4 sangat diperlukan dan diharapkan dalam kinerjanya mampu mengantarkan menjadi keluarga yang bahagia. Dengan demikian apakah penasehatan yang diberikan oleh BP4 Kotagede sangat berperan dan apa dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga di Purbayan. Tujuan utama kajian skripsi ini adalah menganalisis dampak yang dirasakan oleh masing-masing keluarga di kelurahan Purbayan terhadap adanya penasehatan yang diberikan oleh BP4 dan apa peran BP4 terhadap keutuhan rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif sosiologis. studi ini dikaji dengan metode *deskriptif-kualitatif*, yaitu menganalisis pandangan masyarakat terhadap peran penasehatan BP4. Datanya diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara semiterstruktur dengan keluarga masyarakat Purbayan. Hasil wawancara itu dibandingkan antara satu dengan lain untuk ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan penasehatan BP4 dan kondisi real keluarga tersebut setelah observasi langsung ke keluarga yang utuh.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa keluarga masyarakat Purbayan memberikan tanggapan mengenai dampak yang dirasakan dari adanya penasehatan BP4 kedalam tiga kategori, yakni menjaga keharmonisan, memberi pemahaman tanggung jawab kepada suami istri dalam berkeluarga dan mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis. Hasil penelitian dari peran penasehatan BP4 dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu memberi solusi dalam memecahkan permasalahan rumah tangga, mendamaikan suami istri agar tidak terjadi perceraian atau hal yang tidak diinginkan dan memberi wawasan pengetahuan dalam membina rumah tangga.

Berkaitan dengan kasus yang pernah terjadi pada masyarakat Purbayan menunjukkan keberhasilan BP4 dalam pembinannya dan keberhasilan keluarga yang menerima, menyadari dan mengamalkan penasehatan tersebut dengan kesadaran dirinya. Sehingga keluarga mereka tetap utuh dan mereka jalani penuh dengan kedamaian, ketentraman *sakinah mawaddah wa rahmah*. Karena keutuhan rumah tangga tercipta bukan berarti tidak adanya permasalahan dan problema di dalam kehidupan berkeluarga tetapi keutuhan rumah tangga tercipta atas keberhasilan anggota keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Mayzan Arif H
Lamp : -
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Mayzan Arif H

NIM : 04350110-02

Judul : Peran Penasehatan BP4

Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga
(Studi Kasus Di Kelurahan Purbayan
Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rajab 1430 H
19 juni 2009 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 19480507 197703 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Mayzan Arif H
Lamp : -
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Mayzan Arif H

NIM : 04350110-02

Judul : Peran Penasehatan BP4

Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga
(Studi Kasus Di Kelurahan Purbayan
Kotagede Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rajab 1430 H
19 juni 2009 M

Pembimbing II

Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 147

Skripsi dengan Judul:

**PERAN PENASEHATAN BP4 DALAM MENCAPAI KEUTUHAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN PURBAYAN
KOTAGEDE YOGYAKARTA TAHUN 2007-2009)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mayzan Arif H
NIM : 04350110-02

Telah di Munaqosyahkan pada: 26 Juni 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP.19480507 197703 1 001

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP.19660704 199403 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP.19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 26, Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Fudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP.19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

III. Ta’ *Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

"Berusahalah semaksimal mungkin"
Supaya kau dapati kegagalan atau keberhasilan itu lebih
dini.



"Yakinlah pada dirimu sendiri dan katakan kamu bisa"
Itu adalah modal awal dari keberhasilanmu.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penyusun Persembahkan Kepada:

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ayahanda Soedarmedi dan Ibunda Suarni.

(Yang telah mendidik, membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang, serta selalu berdo'a dan bermunajat di setiap saat untuk keberhasilan putra-putrinya,)

Kakak-kakaku mas tanto, mbak vida, mas aviv, mbak vivin.

(yang selalu memberikan dukungan, semangat dan Do'a)

Dan kepada teman-temanku yang baik.

(terimakasih)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمّدا عبده
ورسوله, اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد...

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta)”, *al-hamdulillah* telah selesai ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan bantuan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur AS dan Ibu Hj. Fatma Amilia, SAg. M.Si., selaku Sekjur AS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku penguji I dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu pengurus BP4 kecamatan Kotagede serta warga masyarakat Purbayan terimakasih atas bantuan dan waktunya. Sehingga skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar.
6. Khusus buat Bapak Ibuku dan kakak-kakakku yang terus memberi semangat dan dukungan.
7. Teman-temenku Ika, aix, dwi, art, yuya, nur, Nana Cahana+Rina, jamal, nanang, mirwan, hendro, irul, afif, uki, ruslan, Pink, Jenny, Yani, Rori, Hares, Miftah dan Anik terimakasih atas kebersamaanya.
8. Untuk adekku Astuti yang sangat baik menemani disetiap langkah dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih atas bantuan spiritualnya.
9. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun hanya dapat berdo'a semoga segala amal baiknya diterima oleh Allah SWT. Dan mendapat imbalan yang lebih baik, amin ya Robbal 'alamin.

Yogyakarta, 25 Rajab1430
19 Juni 2009

Penyusun

Mayzan Arif Harsanto
NIM : 04350110-02

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II Gambaran Umum Tentang Perkawinan dan Keutuhan Rumah Tangga.....	20
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	20
B. Tinjauan Tentang Keluarga Sakinah.....	33
C. Faktor Pengganggu Keharmonisan Keluarga Dan Hal Yang menimbulkan Perselisihan	43

BAB III Gambaran Umum Tentang BP4 dan Keutuhan Rumah Tangga di kelurahan Purbayan.....	47
A. Deskripsi Umum Masyarakat Purbayan	47
B. Deskripsi Umum BP4	54
C. Pandangan Masyarakat Purbayan Terhadap Penasehatan BP4.....	65
BAB IV Analisis Peran Penasehatan BP4 Dalam Keutuhan Rumah Tangga.....	81
A. Dampak Penasehatan BP4 terhadap Masyarakat Kelurahan Purbayan.....	81
B. Analisis Terhadap Peran Penasehatan BP4 Dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga.....	90
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an dan Al-Hadis	
• Lampiran 2 : Biografi Ulama	
• Lampiran 3 : Pedoman Wawancara 1	
• Lampiran 4 : Pedoman Wawancara 2	
• Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian	
• Lampiran 6 : Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1	Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	52
Tabel 2	Dampak Penasehatan BP4	82
Tabel 2	Peran Penasehtan BP4	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan. Perkawinan yang diajarkan oleh Islam meliputi multi aspek yang menyiratkan banyak hikmah di dalamnya. Salah satu dari sekian banyak hikmah tersebut adalah bahwa perkawinan dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹**

Sebutan “keluarga sakinah” yang dapat diartikan dengan “Keluarga Sejahtera”. Diperoleh dari surat Ar-Rum ayat 21. Yang menyebut tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.²

Setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibinanya tetap harmonis penuh kasih sayang memperoleh kedamaian dan ketentraman, akan

¹ Ar-Rum (30): 21.

² Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 11.

tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan banyak mengalami rintangan dan ujian hingga tidak jarang pula setiap pasangan mengalami keguncangan dalam rumah tangganya. Kenyataan kehidup menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar.³ Hal ini disebabkan adanya persoalan yang sering muncul dalam suatu perkawinan, yakni menyatukan dua pribadi yang berlainan jenis, sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan kerenggangan dan perselisihan.⁴

Aisyah Dahlan menyatakan bahwa:

Rumah tangga bahagia ialah jika seseorang dapat hidup tenang merasa aman lahir dan batin. Perasaan aman dan nyaman dapat dicapai jika seseorang sudah menyadari atau mendalami: (1) hakekat keluarga, hakekat hidup dan kehidupan; (2) ilmu dan ketrampilan menjamin penghasilan dan mengatur rumah tangga; (3) ilmu agama dan mengamalkannya agar dapat tawakal kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbudi pekerti yang baik.⁵

Ketiga komponen tersebut adalah indikator dari perasaan aman dan nyaman seseorang. Dengan demikian, faktor utama yang dapat mempengaruhi terciptanya keutuhan rumah tangga adalah agama, pendidikan dan ekonomi.

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya, karena itu segala usaha harus

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

⁴ Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 29.

⁵ Nj. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 40.

dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Kenyataan demikian tidak akan terjadi perselisihan dan perceraian bila ada komitmen yang kuat antara suami isteri untuk menjaga cinta kasih dan saling membantu memecahkan persoalan rumah tangga. Sehingga mereka akan memiliki seni sendiri dalam menghadapi problematika rumah tangga.

Pada realitanya kehidupan rumah tangga tidak sepi dari adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara pasangan suami isteri, namun yang paling penting bagaimana mempertahankan keluarga tetap utuh. Hal semacam ini dapat dilihat pada masyarakat Purbayan Kotagede, bahwa pada akhir-akhir ini banyak keluarga yang mengalami keguncangan dalam berumah tangga yang mengakibatkan percekocan dan pertengkaran karena masalah yang ditimbulkan oleh salah satu pihak, walaupun pada awalnya perkawinan mereka dilandasi dengan rasa saling mencintai.

Dengan demikian pernikahan yang mengandalkan rasa cinta saja belum cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam berumah tangga. Setiap pasangan suami isteri memerlukan bekal dan landasan tentang teknik membina dan mengelola rumah tangga yang baik. Pada umumnya pengetahuan tentang keluarga diperoleh secara naluriah saja dan belum ada pendidikan khusus yang memadai bagi pembinaan keluarga. Sehingga tak heran setiap keluarga akan mengalami perselisihan dan perceraian.

Diantara faktor yang mempengaruhi permasalahan rumah tangga di kelurahan purbayan antara lain tanggung jawab pemberian nafkah, faktor adanya Wanita Idaman Lain (WIL), pergaulan bebas dan mengenai sikap yang

kurang baik dari salah satu pasangan. Masalah-masalah tersebut sering menimbulkan konflik yang akhirnya berujung percekcoan dalam rumah tangga.

Melihat kondisi keluarga yang sedang mengalami perang dingin maka diperlukan pihak ketiga yang memberikan nasehat dan pembinaan. Nasehat dan pembinaan bisa berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater atau bahkan diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan perkawinan yang tujuannya mampu memberikan jalan keluar untuk mengatasi kemelut yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri demi terciptanya keutuhan keluarga.

Maka pada tanggal 3 Januari 1960 Pemerintah mendirikan suatu lembaga yang yagn lebih dikenal dengan BP4 atau Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan.⁶ Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam.⁷

Salah satu pembinaan perkawinan yang ada di Kelurahan Purbayan adalah pembinaan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Kotagede. BP4 Kecamatan Kotagede bernaung dibawah Departemen Agama, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan pra nikah kepada calon pengantin, pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan untuk memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap secara mental

⁶ BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: BP4 Pusat,1977), hlm.15.

⁷ *Ibid.*, hlm. 196

dan tidak canggung dalam menghadapi rumah tangga, selain itu BP4 juga memberikan nasehat serta bimbingan kepada pasangan yang mempunyai permasalahan keluarga yaitu upaya untuk menyatukan kembali keluarga yang sedang bermasalah supaya tidak terjadi perceraian.

Disamping tugas-tugas tersebut, BP4 Kotagede berperan memberikan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat tentang aturan perkawinan atau aturan-aturan berkeluarga. BP4 juga Memberikan nasehat tentang arti pentingnya perkawinan, talaq dan rujuk.

Tugas BP4 harus bersifat cermat, teliti, komunikatif dan melakukan pemeriksaan terhadap pasangan yang mau menikah maupun dalam memberikan penasehatan kepada keluarga yang sedang bermasalah. Hal ini merupakan syarat awal terbentuknya suatu keluarga yang utuh. BP4 tidak menghendaki adanya korban penipuan dan kesalahan disebabkan salah satu pasangan yang mau menikah maupun pasangan yang bermasalah berniat merugikan salah satu pihak.

Untuk dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, tentunya para pasangan calon pengantin dan keluarga yang mengalami permasalahan perlu memperoleh bekal pembinaan serta pengelolaan rumah tangga yang baik. Dengan adanya pembinaan, bimbingan maupun penasehatan yang berikan oleh BP4 diharapkan menjadikan pegangan mengarungi bahtera rumah tangga agar suami istri lebih siap secara mental dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan supaya keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Melihat jumlah data dari BP4 bahwa keluarga bermasalah khusus Kelurahan Purbayan yang pernah mengajukan permasalahan ke BP4 dari tahun 2007-2009 ada 7 kasus, adapun 4 keluarga berhasil didamaikan dan 3 keluarga bercerai. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan penasehatan mampu membantu mewujudkan keutuhan keluarga di Purbayan, karena keluarga bermasalah yang berhasil didamaikan lebih besar daripada keluarga yang bercerai. Hal ini mengindikasikan bahwa ada keberhasilan BP4 memberikan penasehatan keluarga bermasalah di kelurahan purbayan. Dengan demikian peran penasehatan BP4 memberikan dampak yang besar terhadap kelestarian keluarga, karena setelah mendapat penasehatan dari BP4 keadaan keluarga yang berkonflik di Purbayan bisa didamaikan dan lebih memahami arti penting kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan uraian di atas, Mendorong penyusun mengadakan upaya untuk mengkaji terhadap keutuhan keluarga di purbayan, baik penasehatan pra nikah maupun penasehatan terhadap keluarga yang bermasalah untuk mengetahui apakah dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Purbayan dan sejauh mana peran penasehatan BP4 dalam penasehatan dan pembinaan keluarga sakinah di kelurahan purbayan Kotagede.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak penasehatan yang diberikan oleh BP4 terhadap masyarakat Kelurahan Purbayan?
2. Sejauh mana peran penasehatan BP4 Kecamatan Kotagede dalam membina keutuhan rumah tangga di Kelurahan Purbayan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Supaya penyusunan skripsi ini lebih terarah, maka diperlukan juga tujuan dan kegunaan yang baik.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Purbayan terhadap penasehatan yang diberikan oleh BP4 Kotagede.
2. Mendeskripsikan peran penasehatan BP4 Kecamatan Kotagede dalam membina keutuhan rumah tangga di Kelurahan Purbayan.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya agar lebih memahami dan mengetahui tentang pentingnya peran BP4 dalam mencapai keutuhan rumah tangga.
2. Kegunaan bagi pihak yang berwenang (BP4), adalah sebagai dasar pengembangan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai harapan

mudah-mudahan yang tidak diinginkan dalam keluarga sebagai akibat dari perkawinan dapat dihindari.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap kajian yang menyangkut BP4. Pembahasan tentang BP4 telah banyak dibicarakan, mulai dari fungsi, upaya, wewenang dan tugas BP4. Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan BP4 baik itu karya ilmiah maupun skripsi, terdapat karya ilmiah dan literatur yang penyusun temukan, diantaranya; buku yang berjudul “Diskusi BP4 pusat” yang diterbitkan langsung oleh BP4 Jakarta. Dalam buku tersebut dipaparkan tentang sejarah dan seluk-beluk BP4.

Hisako Nakamura dalam bukunya yang berjudul, “Perceraian Orang Jawa (studi tentang pemutusan perkawinan di kalangan orang Jawa Islam)”, beliau membahas pengalihan talak yang dijatuhkan oleh suami istri dari Kantor Urusan Agama ke Pengadilan Agama dan peranan BP4 berusaha menangani masalah keluarga.⁸

Nurul Imtihan yang membahas tentang “BP4 dan pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung”, menjelaskan bagaimanakah tinjauan dari aspek pertimbangan hukum Islam terhadap

⁸ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa (Studi Tentang Pemutusan Perkawinan Di Kalangan Orang Jawa Islam)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990).

penasehatan dan pembinaan yang di berikan oleh BP4 Kecamatan Bulu dalam membentuk keluarga sakinah.⁹

Siti Maesaroh dalam skripsinya yang berjudul “Studi Tentang Tugas Operasional Lembaga BP4 dalam pembinaan keutuhan keluarga Muslim di Wilayah Kecamatan Umbul Harjo Kodya Yogyakarta”. Menerangkan tentang usaha-usaha perdamaian yang dilakukan BP4 itu tidak lain untuk menghindarkan perceraian, karena usaha tersebut sangat luhur. Bertolak dari sanalah BP4 mengukuhkan dirinya sebagai lembaga yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, kekal menurut Islam.¹⁰

Afwan Zuhdi membahas masalah “Peranan BP4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Mendamaikan Perselisihan Suami Istri (Ditinjau dari Aspek Pertimbangan Hukum)”, menjelaskan bahwa BP4 memiliki peran memberikan saran-saran pada suami-istri yang akan melakukan perceraian. Jika hal itu gagal dilakukan, maka BP4 memberikan rekomendasi dan berbagai pertimbangan kepada Pengadilan Agama.¹¹

Tulisan-tulisan di atas membicarakan persoalan secara hukum dan upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam mengatasi suatu masalah atau mencegah terjadinya perceraian, maka sepengetahuan penyusun belum di

⁹ Nurul Imtihan, “BP4 dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁰ Siti Maesaroh, “Studi Tentang Tugas Operasional Lembaga BP4 Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Muslim di Wilayah Kecamatan Umbul Harjo Kodya Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

¹¹ Afwan Yuhdi, “Peranan BP4 kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam mendamaikan Perselisihan Suami Istri ditinjau dari aspek Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

temukan karya ilmiah atau skripsi yang mengarah kepada dampak dan peran penasehatan BP4 dalam mencapai keutuhan rumah tangga. Apalagi di Kelurahan Purbayan Kotagede yang menjadi objek penelitian penyusun.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang harus diperhatikan adalah kualitas perkawinan dan hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial mereka setelah perkawinan. Persoalan perkawinan sejak awal telah mendapat perhatian yang serius dalam Islam. Bahkan merupakan tonggak awal lahirnya hukum perkawinan.

Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan istri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai hormat menghormati dan saling membantu lahir maupun batin serta mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan dengan baik, maka keluarga yang tentram secara otomatis akan terbentuk.

Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan istri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh prasangka, tidak harmonis, dan akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungannya. Memang, tidak pernah ada keluarga yang sama sekali tidak pernah mengalami perselisihan dan perbedaan. Itu sangat manusiawi. Oleh

karena itu faktor penasehatan menjadi sangat penting dalam rangka mengembalikan keluarga kepada realita yang semestinya.¹²

William J. Goode menyatakan bahwa:

Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran social jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya.¹³

Ketika terdapat konflik di dalam keluarga yang berlarut-larut, dimana pasangan suami istri tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan jalan musyawarah, sehingga keretakan kehidupan rumah tangga dikhawatirkan terjadi, maka diperlukan adanya campur tangan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Dalam konteks ini al-Qur'an berpesan:

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان
يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيراً¹⁴

Ayat tersebut mengatakan bahwa jika dalam keluarga dikhawatirkan terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka dianjurkan mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak keluarga suami istri untuk mengadakan perbaikan. Zakaria al-Anshari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *syiqoq* () adalah perselisihan antara suami istri dan perselisihan itu sangat kronis, serta dikhawatirkan akan menimbulkan kamudaratan kalau perkawinan

¹² Pola penasehatan keluarga bermasalah Makalah disampaikan pada Rakernas BP4, 15 Agustus 2006, di Jakarta.

¹³ William J. Goode, *family Disorganization* in Robert K. Merton and Robert A. Nisbet (eds), *Contemporary social Problems* (New York: Hartcourt, Brace & World, 1961), hlm, 370.

¹⁴ An-Nisa (4): 35.

tersebut diteruskan.¹⁵ Sedangkan kalimat (فابعثوا حكما) pada ayat diatas menunjukkan *hakam* itu sebagai wakil. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bolehnya *hakam* dari lembaga lain. Kandungan ayat ini mengisyaratkan kepada umat Islam agar membentuk badan penasehatan perselisihan keluarga untuk mencegah jangan sampai terjadi perceraian antara suami dan istri. Dan hadirnya BP4 dimaksudkan sebagai badan konsultasi yang berfungsi memberikan nasehat dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dan mengurangi terjadinya perceraian.

Kata nasehat diartikan dengan yang memberi nasehat dan saran diartikan ajaran atau pelajaran baik. Sedang kata saran diartikan dengan pendapat, pertimbangan (usul, ajaran, cita-cita) yang dikemukakan untuk mempertimbangkan.¹⁶

Hisyam Altalib menjelaskan nasehat adalah komunikasi dua arah; orang yang dinasehati harus menerima dengan hati dan fikiran yang terbuka, senyuman yang berseri dan rasa syukur, diikuti dengan kesungguhan untuk memperbaiki diri. Sebaiknya orang yang memberi nasehat harus bersabar, hati-hati dalam menggunakan perkataan dan memilih suasana emosi yang tepat.¹⁷

BP4 sebagai badan penesehat nantinya akan dapat secara aktif memberikan bimbingan kepada keluarga untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan. Pembimbingan lebih bersifat tuntunan agar masalah-

¹⁵ Zakaria al-Anshari, *fath al-wahab* (Kairo: tnp., 1925), II:65.

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 684.

¹⁷ Hisham Altalib, *Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1991), hlm. 173.

masalah jangan sampai timbul, sekalipun tidak bisa lepas dari segi pemecahan masalah. Bimbingan juga diartikan sebagai suatu konseling yaitu merupakan suatu hubungan yang sengaja diadakan dengan manusia lain, agar berbagai cara *psychologis* dapat mempengaruhi beberapa *facet* kepribadian sehingga dapat diperoleh suatu *effect* tertentu.¹⁸

Sukardi menjelaskan tentang pengertian tujuan dan juga metode bimbingan. Bimbingan yang baik adalah bimbingan yang mampu mendorong klien untuk mencapai sebuah kesadaran atas potensi diri.¹⁹

BP4 mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penasehatan kepada remaja pra nikah dan pasangan suami istri bermasalah supaya dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan di dalam perkawinan, problem rumah tangga dan perselisihan rumah tangga yang dihadapi.

Penasehatan merupakan sebuah produk hukum yang baru di Indonesia. Karena dalam Islam penasehatan sebelum perkawinan bukan merupakan syariat yang harus dilaksanakan, maka setiap perbuatan hukum, hal-hal yang harus diperhatikan adalah aspek kemaslahatan bagi jiwa, keturunan, harta dan juga akal.²⁰

¹⁸ Koestoer Partowisastro. *Bimbingan dan penyuluhan di sekolah-sekolah II* (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 29.

¹⁹ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: rienika cipta, 2000), hlm. 3.

²⁰ Ahmad Syalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Alih bahasa ,Abdul Badjerei, cet ke-III (Jakarta: Jaya Murni, t.t.), hlm. 94.

Meski demikian peraturan tentang penasehatan perkawinan masih tetap dalam batas yang diperbolehkan oleh agama Islam, karena lebih banyak manfaatnya dari pada mudaratnya.

Sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

21

Maksudnya ialah apabila dalam suatu hal atau suatu pekerjaan, di situ terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun disitu terdapat sesuatu hal yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka dimenangkan yang mencegah mengingat qa'idah:

22

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga terdapat adanya kemaslahatan atau kerusakan, haruslah didahulukan kemaslahatannya untuk mencegah kerusakan.

Nasehat yang diiringi bimbingan dapat diberikan baik untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu. Ini berarti nasehat dapat diberikan untuk mencegah agar kesulitan-kesulitan tidak menimpa individu. Jadi bersifat pencegahan dengan tujuan supaya individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

²¹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qwa'idul Fiqhiyah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

²² *Ibid.*, hlm. 29.

Dengan demikian penyuluhan yang dilakukan oleh BP4 merupakan upaya untuk mencegah perceraian. Mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan supaya tidak terjadi *madorot* adalah cara yang terbaik untuk kedua belah pihak supaya keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

F. Metode Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan syarat metode penelitian yang sesuai. Adapun metode yang diperlukan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²³ Digunakan untuk mencari pendapat, dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Purbayan terhadap penasehatan yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Kotagede.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang dimaksud ialah sumber langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat Kelurahan Purbayan Kotagede. Dari sana ditentukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian, yaitu keluarga masyarakat Purbayan yang pernah mendapat penasehatan dari BP4. Adapun

²³ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber tak langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan sekripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *stektured interview* (wawancara terstruktur), yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara).²⁴ *Interview guide* yaitu cara memperoleh data dengan cara tanya jawab tentang dampak dari penasehatan yang diberikan oleh BP4. Dan tatap muka langsung dengan Masyarakat Kelurahan Purbayan.

b. Observasi yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung terhadap subjek yang diteliti.²¹ Yang akan penyusun lakukan dengan cara mengamati langsung keutuhan rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Purbayaan.

c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulan rapat, agenda dan

²⁴ Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Alih bahasa Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 253.

²¹ Dudung Abdul Rohman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999), hlm. 32.

sebagainya.²² Dalam studi ini Penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti letak geografis dan keadaan penduduk Kelurahan Purbayan.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini. Penyusun menggunakan pendekatan *nornati* dan *sosiologis*. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada pendekatan hukum Islam baik yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menelusuri gejala-gejala sosial dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelurahan Purbayan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data guna memperoleh kesimpulan yang valid penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan metode induktif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan yaitu:

²² Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 236.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 36.

Bab *pertama* pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah, Bab ini meliputi: latar belakang masalah merupakan uraian sekilas fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Purbayan, dilanjutkan dengan pokok masalah sebagai penegasan inti permasalahan dari skripsi. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah maka diperlukan tujuan dan kegunaan yang akan diharapkan dalam sebuah skripsi. Telaah pustaka merupakan penelusuran penyusun terhadap literatur-literatur yang sejenis. Kerangka teoritik kajian yang penyusun perlukan untuk memberikan gambaran pola pikir yang menjadi acuan dalam analisis penelitian. Dalam menelusuri dan memahami objek kajian dalam skripsi peneliti menggunakan metode penelitian. Dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran awal sampai akhir dari skripsi yang penyusun lakukan.

Memasuki bab *kedua* penyusun menyajikan pandangan secara garis besar tentang tinjauan perkawinan. Uraian bab ini terdiri dari sub bab, yaitu: pengertian nikah dan anjuran perkawinan, tujuan dan faedah pernikahan. Dan tinjauan umum tentang keluarga sakinah terdiri dari sub bab meliputi: pengertian keluarga sakinah dan terbentuknya keluarga sakinah. Dan faktor pengganggu keharmonisan keluarga dan hal yang menimbulkan perselisihan.

Dilanjutkan bab *ketiga* mendeskripsikan Kelurahan Purbayan Kotagede, meliputi kondisi geografis dan keadaan masyarakat. Serta gambaran umum tentang BP4 Kecamatan Kotagede, meliputi sejah BP4,

tugas fungsi BP4 dan pelaksanaan materi penasehatan. Dan pendapat masyarakat purbayan mengenai dampak dan peran penasehatan BP4

Bab *keempat* merupakan pembahasan inti dari penyusunan skripsi ini menjelaskan tentang analisis dampak Penasehatan BP4 yang dirasakan oleh Masyarakat Purbayan. Serta analisis terhadap peran penasehatan BP4 dalam membina keutuhan rumah tangga.

Bab *kelima* merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penasehatan yang diberikan oleh BP4 merupakan hal yang berdampak positif dan sangat bermanfaat bagi keluarga yang sedang mengalami permasalahan. Dampak tersebut antara lain:
 - a. Menjaga keharmonisan. Terwujudnya keharmonisan keluarga dengan menanamkan prinsip saling pengertian, mendukung serta berusaha memahami karakter masing-masing merupakan kunci utama yang diajarkan oleh BP4 dalam membina kesejahteraan rumah tangga.
 - b. Memberi pemahaman tanggung jawab kepada suami istri dalam berkeluarga. Dari kasus-kasus yang terjadi di Kelurahan Purbayan seperti WIL, nafkah, pergaulan dan sifat yang kurang baik, sehingga dengan adanya bantuan BP4 suami istri akan lebih memahami dan mengerti tanggung jawab, hak dan kewajiban, dengan demikian perselisihan diantara mereka dapat dihindari.
 - c. Mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis. Karena agama tidak cukup untuk difahami, akan tetapi harus dapat diamalkan oleh anggota keluarga, karena dengan mengamalkan ajaran agama kehidupan keluarga menjadi lebih tenang.

2. Peranan BP4 dalam mendamaikan permasalahan sangat membantu bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Karena penasehatan berperan sebagai berikut:

- a. Memberi solusi memecahkan permasalahan rumah tangga. Dari kasus yang diajukan ke BP4 mengindikasikan bahwa keluarga yang sedang mempunyai permasalahan tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, Namun dengan bantuan BP4 problem yang terjadi di dalam keluarga bisa di selesaikan dengan memberikan informasi nasehat bagaimana memecahkan persoalan keluarga untuk dicarikan solusi agar keluarga menjadi harmonis kembali.
- b. Mendamaikan suami istri agar tidak terjadi perceraian atau hal yang tidak diinginkan. Ketika keluarga mengalami perselisihan terus menerus akan membuahkan perceraian karena antara pasangan merasa tidak cocok bahkan dalam percekcoakan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memandang *masalah* yang berarti kebaikan dan kelayakan maka penasehatan sebagai salah satu usaha kebaikan untuk menyatukan pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Peran penasehatan BP4 menjadi sangat penting dalam menciptakan keluarga yang utuh.
- c. Memberi wawasan pengetahuan dalam membina rumah tangga. Penasehatan BP4 mengajarkan tentang masalah kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban suami istri, hubungan antar anggota keluarga serta pengetahuan beragama. Adanya pembekalan ilmu

dari penasehatan BP4 akan lebih memberikan kematangan dan kedewasaan suami istri.

B. Saran

1. Harapan bagi semua orang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, tentram, damai, tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Keutuhan rumah tangga tercipta bukan berarti tidak adanya permasalahan dan problema di dalam kehidupan berkeluarga tetapi keutuhan rumah tangga tercipta atas keberhasilan anggota keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau rumah tangga tidak bisa lepas dari permasalahan baik itu timbul dari suami istri, orang tua dengan anak dan dari pihak luar lingkungan keluarga maka sebagai solusi yang terbaik yaitu mendatangi BP4 untuk mendamaikan permasalahan tersebut.
2. Bagi BP4 Supaya lebih meningkatkan publikasinya, sehingga masyarakat dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai badan penasehat perkawinan sehingga masyarakat tidak canggung mendatangi BP4 untuk mencurahkan permasalahan keluarga yang sedang dihadapi.

Demikian hasil pembahasan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV.Asy-syfa', 1992.

Tabari>Abi>Ja'far ibn Jarir> al-, *Jami' al-Bayan fi tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1392/1972.

B. Hadis/Ulumul hadis

'Asqalani, Ibnu Hajr Al-, *Bulūg al-Marām Min Adillatil Ahkam*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, t.t.

Muslim, Sahih, "Kitab an-Nikah", bab Istihbab an-Nikahi zati ad-Dini, ttp.: Al-Qana'ah, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

C. Fiqih/Usul Fiqih

Ali Turkamani, Husain, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992

Anshari, Zakaria al-, *fath al-wahab* Kairo: tnp., 1925

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, *keluarga sakinah keluarga surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

BP4, *AD/ART Pembinaan dan Pelestrarian Perkawinan*, Jakarta: BP4, 2004.

BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: BP4 Pusat, 1977.

BP4, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: BP4 2007.

Dahlan, Nj. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh I*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

- Faruqi, Isma'il Raji Al-, *Tauhid*, Alih bahasa Rahman Astuti, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, edisi I, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung diantara berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.
- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Karya Anda, t.t.
- Latif, Djamil, *Aneka Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Latif, M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Kelaurga Dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Mutaqien, Dadang, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum islam tentang Perkawinan*, cet. ke-III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama, 2005.
- Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syalaby, Ahmad, *Sejarah Pembinaan Hukum islam*, alih bahasa Abdul Badjerei, cet III, Jakarta: Jaya Murni, t.t.
- Utsaimin, M. Saleh Al- dan A. Aziz Muhammad Daud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, ttp: Risalah Gusti, 1991.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhamamad, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M., cet. ke-21, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, cet. ke-1, Jakarta: Hidakarya Agung, 1956.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah* cet. ke- 7, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

D. Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Data Monografi Desa dan Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Semester II Tahun 2008

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Depag RI, 1998.

Goode, William J. *family Disorganization* in Robert K. Merton and Robert A. Nisbet (eds), *Contemporary social Problems*, New York: Hartcourt, Brace & World, 1961

Hadi, Sutrisno, *metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Ketut Sukardi, Dewa. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbiman dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rienika Cipta, 2000.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa (Studi Tentang Pemutusan Perkawinan Di Kalangan Orang Jawa Islam)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.

Partowisastro, Koestoer. *Bimbingan dan penyuluhan di sekolah-sekolah II*, Jakarta: Erlangga, 1986.

Rohman, Dudung Abdul, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Talib, Hisham al-, *Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam*, Jakarta: Medi Dakwah, 1991.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, edisi II Yogyakarta: Andi Pustaka, 2004

Walizer, Michael H. dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Alih bahasa Arief Sukadi Sadiman, Jakarta: Erlangga, 1990.

E. Kamus

Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Ensiklopedi Indonesia, II:1729.

Muhammad, Majdudin, *aL-Qamusul al-Muhith* Lebanon: Darul Fikr, 1995.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet ke-1 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
			BAB I
1	1	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	12	14	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	14	21	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan sesuatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.
4	14	22	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
			BAB II
5	21	6	...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat...
6	21	7	Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu memberi belanja nafkah maka segeralah ia menikah, karena hal itu dapat menundukkan mata dan lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa dapat menekan hawa nafsu.
7	29	21	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
8	31	28	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku.
9	31	29	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki yang baik. Maka mengapakah mereka mengingkari ni'mat Allah.
10	32	30	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak

11	32	31	Kawinlah dengan (perempuan) peranakan lagi penyayang, karena sesungguhnya dengan kamu Aku akan bersaing dalam hal banyaknya (ummat) dengan para nabi pada hari kiamat.
12	34	37	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
13	36	40	Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW, bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kebangsawannya, karena kecantikannya, karena agamanya, maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan.”
14	37	42	Dari Uqbah bin Amir R.A sesungguhnya nabi bersabda: “Orang mukmin saudara dengan mukmin lainnya, maka tidak halal bagi orang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya.”
15	37	43	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sendirian atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.
16	41	49	Dan pergaulilah mereka secara patut.
17	42	50	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan). dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
BAB IV			
18	91	6	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
19	95	11	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan sesuatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.

Lampiran 2

Biografi Ulama Dan Sarjana

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H./699 M. dan wafat di Bagdad tahun 150 H./767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan *al-Imam al-A'zam* yang berarti Imam terbesar.

Abu Hanafi dikenal sebagai ulama Ahl al-ra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim* dan *Musnat Fiqh Akbar*.

IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H./ 712 M. dan wafat pada tahun 179 H./798 M. di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Muwatta'*.

IMAM AL-SYAFI'I

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraisyiy. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain bin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama'-ulama' hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Nisa-Buri, Ahmad bin Hambal, Ishak, Ibn Ruwaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi, al-Bukhori dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh

ulama'-ulama' Baqdat yang sering beliau datangi, serta at-Tarmuzi, Yahya bin Said, Muhammad Ibn Muklad, Muhammad Ibn Ishaq Huzaimah, Muhammad Ibn Abdul Wahab al-Farra, Ahmad Ibn Salamah, Abu Awamah, Nasr Ibnu Ahmad. Abu Alian-Naisa-Buri berkata: "Tak ada di bawah kolong langit ini kitab yang lebih shahih dari kitab Muslim dan ilmu hadis". Para ulama' berkata kitab muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhori. Dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan rawi-rawinya selain Muslim. Beliau memuat sanad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 3000 hadis. Beliau wafat di Naisaburi tahun 261 H.

KHOIRUDIN NASUTION

Beliau lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, tanggal 8 Oktober 1964. sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Gelar Sarjana Syariah Jurusan Peradilan Agama di peroleh akhir tahun 1989. di Fakutas yang sama tahun 1990 mengikuti program pembibitan dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta tahun 1993-1995. Ia mendapat beasiswa dari pemerintah Canada untuk mengambil S2 di Mac Gill University Montreal Canada, dalam study Islamic Studies, dengan mengambil spesialis Islamic Law (Hukum Islam). Di samping itu dia gemar melakukan penelitian khususnya masalah-masalah Hukum Islam.

MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

Lahir di Rapang, Sulawesi selatan 16 februari 1944. memperoleh gelar M.A, tahun 1969 dari Fakultas Ushul ad-din, Jurusan Ilmu Tafsir, Universitas AL-Azhar Kairo dan setelah mengajar di IAIN Jakarta beliau kembali ke Kairo untuk menyelesaikan program Doktornya (1980-1982), dan pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Mentri Agama R.I Kabinet Pembangunan VII. Beberapa karyanya adalah: Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, Lentera Hati: Kisah dan Lentera Kehidupan, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Perbagai Persoalan Ummat dan lain sebagainya. Di samping itu beliau juga aktif menulis di berbagai mass media.

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1994. semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada sekaligus sebagai Ketua Jurusan PTAIN Yogyakarta (1958), beliau meneruskan studinya di Kairo Jurusan Islamiyyah (1965), lalu ke Pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM (1971-1972), disamping mengajar di Perguruan Tinggi Islam beliau juga menjadi Ketua Pimpinan MUI di Jakarta. Keaktifanya di Organisasi Muhammadiyah (1990-1995), beliau pernah menjabat sebagai Anggota Lembaga Fiqih Islam, Organisasi Konferensi Islam (wakil Indonesia) di Jeddah. Karya tulisanya antara lain: masalah imamah dan filsafatr pelitik islam (1981) filsafat ibadah dalam islam (1983), citra masyarakat muslim (1984), hokum perkawinan islam, hokum waris Islam dan lain-lain.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA 1

Diajukan kepada BP4 kec. Kotagede

Sejarah BP4

1. Sejak kapan BP4 berdiri dan bagaimana sejarahnya?
2. Apa dasar dan tujuan berdirinya BP4?
3. Bagaimana peran BP4 dalam masyarakat?

Tugas-tugas BP4 Kotagede

1. Siapa saja anggota kepengurusan BP4 Kec.Kotagede?
2. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh BP4 Kec. Kotagede?
3. Apa saja tugas-tugas BP4 Kec. Kotagede selama ini?
4. Apa saja program-program BP4 yang ada?
5. Bagaimana hubungan BP4 dengan Masyarakat?
6. Apa saja isi materi penasehatan yang diberikan kepada catin/keluarga yang sedang bermasalah?
7. Bagaimana cara atau bentuk-bentuk penasehatan dan penyuluhan yang dilakukan BP4?
8. Bagaimanakah upaya BP4 dalam menciptakan keutuhan rumah tangga?
9. Apakah tujuan BP4 dalam penasehatan kepada suami istri yang sedang bermasalah?
10. Pernahkah BP4 mengalami kesulitan dalam menangani kasus yang terjadi? Kesulitan dalam bidang apa saja?
11. Berapakah yang berhasil di nasehati/didamaikan dan berapa yang tidak?
12. Bagaimana pengawasan BP4 kepada keluarga yang pernah mengajukan permasalahannya ke BP4?

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA 2

" Diajukan Kepada Keluarga di Kelurahan Purbayan"

1. Apakah bapak/ibu saling menasihati satu sama lain dalam segala hal?
2. Apakah bapak/ibu mengenal keberadaan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan)?Sejauh mana pengetahuan Bapak/Ibu tentang BP4?
3. Pernahkah bapak/ibu mempunyai permasalahan dan mengadukan problem rumah tangganya ke BP4?
4. Apa permasalahan yang bapak/ibu alami?
5. Apakah BP4 memberikan bimbingan dan arahan untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia?Apa saja bimbingan tersebut:
6. Dan apa saja isi nasehat/wajangan yang pernah bapak/ibu terima dari penasehatan BP4?
7. Apakah dengan penasehatan BP4 membawa dampak bagi kelangsungan hidup berumah tangga bapak/ibu?
8. Apa saja dampak dari penasehatana BP4 tersebut?
9. Adakah perubahan yang terjadi di dalam kelaurga bapak/ibu setelah mendapat penasehatan dari BP4?
10. Dalam hal apa saja perubahan tersebut?
11. Setelah mendapat penasehatan BP4, Apakah bapak/ibu melaksanakan isi nasehat itu?
12. Bagaimana pendapat bapak/ibu menanggapi tentang peran penasehatan BP4 kepada pasangan yang sedang berselisih? Adakah hikmah di dalamnya?
13. Apakah peran penasehatan diberikan oleh BP4 sangat bermanfaat bagi pembentukan kelaurga yang harmonis?
14. Menurut ibu/bapak peran apa saja yang dapat diambil manfaatnya dari hasil penasehatan tersebut?
15. Apakah dalam keluarga Bapak/ibu sering terjadi cekcok atau kekerasan dalam rumah tangga?bagaimana cara mengatasinya:
16. Apakah keluarga Bapak/ibu menanamkan pendidikan keagamaan dalam keluarga? berikan contohnya?
17. Apa saja upaya yang dilakukan Bapak/ibu dalam menjaga keharmonisan keluarga?
18. Pernahkah bimbingan/penasehatan yang diajarkan oleh BP4 ada yang berguna dan dipraktekkan dalam kehidupan keluarga Bapak/ibu! Berikan contohnya dalam hal apa saja?



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/783/2009. Yogyakarta, 9 Januari 2009
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
**Yth. Gubernur Ka. Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Bappeda Prop. DIY**
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

Nama : Mayzan Arif H
NIM : 04350110-02
Semester : XIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai
Keutuhan Rumah Tangga
(Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede
Yogyakarta)

Guna mengadakan penelitian (riset) di

KELURAHAN PURBAYAN KECAMATAN KOTAGEDE.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


n, Dekan
Ketua Jurusan AS
Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 193

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka" No : UIN.02/AS/PP.01.1/783/2009
Tanggal: 09 Januari 2009 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **MAYZAN ARIF HARSANTO** No. Mhsw : 04350110-02
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : **PERAN PENASEHAT BP4 DALAM Mencari Keutuhan Rumah Tangga (STUDI KASUS DI KELURAHAN PURBAYAN KOTAGEDE YOGYAKARTA)**

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 14 Januari 2009 s/d 14 Mei 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta Cq. Kadis Perizinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka";
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Januari 2009

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY



RISET YOSANARDJOWISASTRO, M.Si
NIP. 110 025 913



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0073
0245/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/193 Tanggal : 14/01/2009
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : MAYZAN ARIF H. NO MHS / NIM : 04350110-02
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat : Jl. Ma'rda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Dahwan, M. Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN PENASEHATAN BP4 DALAM MENCAPAI KEUTUHAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN PURBAYAN KOTAGEDE YOGYAKARTA)

- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14/01/2009 Sampai 14/04/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

MAYZAN ARIF H.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 16-01-2009

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep Agama Kota Yogyakarta
4. Ka. BP4 Kotagede Yogyakarta
5. Camat Kotagede Yogyakarta
6. Lurah Purbayan Yogyakarta
7. Ybs.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mayzan Arif Harsanto
TTL : Magelang, 01 Mei 1983
Alamat : Jln. Timoho Gendeng GK/IV 981 Yogyakarta 55282
Alamat Asal : Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56551

Nama Orang Tua:

1. Ayah : Soedarmed
Pekerjaan : PNS
2. Ibu : S. Kasmini
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan:

1. MI GUPPI Mangunsari Sawangan, Magelang lulus th 1995
2. MTs Pondok Pabelan Magelang lulus th 1998
3. MAN Magelang lulus tahun 2002.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009